



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl.Raya Balong-Sragen Km 1. Karanganyar Telp.(0271) 8961336 Pos.57794
Website: jenawi.karanganyarkab.go.id. Email : kantorkec.jenawi@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT JENAWI
NOMOR : 000.8.3.3 / 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN JENAWI
CAMAT JENAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penanganan pengaduan pelayanan publik di lingkungan kecamatan Jenawi, maka perlu menunjuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jenawi tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Jenawi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Jenawi, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagaimana berikut :

- a. Menerima Aduan dan administrasi Pelayanan Publik lainnya.
- b. Mengadministrasikan Aduan dan Pelayanan Publik lainnya.
- c. Mengkoordinasikan Aduan dan Pelayanan Publik lainnya kepada Tim/ pejabat yang berwenang.
- d. Mengirimkan jawaban Aduan Pelayanan Publik lainnya.
- e. Mendokumentasikan Aduan Pelayanan Publik lainnya.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat Jenawi melalui Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana Diktum KESATU
KEEMPAT : Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jenawi;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JENAWI

Pada tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : / .26.17 /I/2024
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ardiansyah, S.S.T.P.,M.M	Camat Jenawi	Pengarah
2	Drs. Sutrisno.M.M	Sekretaris Camat	Pelaksana
3	Sunarno, S.P	Kasubbag Umum Kepegawaian	Sekretaris
4	Yulianingsih Dwi Nur Hidayah	Staf Subbag Umum Kepegawaian	Anggota Sekretariat
5	Hartatik,S.E	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
6	Agung Setia Budi	Staf Kepegawaian	Anggota Sekretariat
7	Indrati,S.H	Kasi Yanum	Bidang Pengelola aduan dan Klasifikasi Informasi
8	Wahyu Nugroho	Staf yanum	Anggota
9	Ika Kurniawati ,S.E	Kasi Kesos	Anggota

